

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat Ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya membayar pajak maka akan membuat semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal ini berarti semakin baik kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan maka akan membuat semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
3. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin tegas pelaksanaan sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

4. Dari hasil uji F ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan saksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

## **5.2 Saran dan Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu metode survei yaitu peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden apabila responden tidak jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan tidak lengkapnya pengisian kuesioner.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya, Agar metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan dan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai bahan masukan dalam hal yang menyangkut kesadaran WP dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi akademik diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah pengetahuan akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. Sedangkan untuk masyarakat umum diharapkan dapat berguna dalam memahamai perpajakan di Indonesia